

# Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Badung (*Application of Diversion at the Investigation Stage of Child Offenders in the Legal Area of the Badung Resort Police*)

Ni Putu Nanik Juniati<sup>1</sup>, Karyoto Karyoto<sup>2</sup>

Magister Hukum, Universitas Ngurah Rai, Bali<sup>1,2</sup>

[suartamasangmade@gmail.com](mailto:suartamasangmade@gmail.com)<sup>1,2</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 03 Maret 2023

Revisi 1 pada 07 Maret 2023

Revisi 2 pada 15 Maret 2023

Revisi 3 pada 20 Maret 2023

Disetujui pada 21 Maret 2023

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this research is to analyze the role of investigators in the application of diversion against children in conflict with the law and to analyze and identify the factors that have caused the failure of the diversion attempt at the investigation level.

**Methodology:** The research entitled Application of Diversity at the Investigation Stage of Children of Criminal Actors in the Badung District Police Legal Area, uses empirical juridical research methods by comparing legal theories and statutory regulations with facts in the field.

**Results:** Diversion that aims to provide protection for children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and society in general as a form of transfer of the settlement of cases of children from criminal justice processes to processes outside of criminal justice in order to realize restorative justice (restorative justice). The problem raised in this study is how the role of investigators in the application of diversion against children of criminal offenses, due to if the diversion attempt failed to be carried out at the investigation level as well as the factors that caused the failure of the diversion attempt at the investigation level. The location of the study took place in the Badung Police Department especially the general criminal detective unit for handling women and children.

**Keywords:** *Investigator, Diversion, Children, Restorative Justice*

**How to cite:** Juniati, N.P.N., Karyoto, K. (2022). Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Badung. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 161-169.

## 1. Pendahuluan

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam tataran praktik masih mengalami kendala untuk melakukan koordinasi, sehingga kurang berhasilnya pelaksanaan diversi (Damaiyanti, Nofrial, & Erniyanti, 2023).

Diversi digadangkan sebagai model yang berpotensi memberikan dampak perubahan dalam proses peradilan pidana khusus tahap penyidikan masih mengalami berbagai permasalahan tersendiri (Noval, Nofrial, & Nurkhotijah, 2022). Tataran praktik diversi dengan pendekatan restoratif justice telah dilakukan masih menimbulkan pertanyaan, apakah alasan penghentian penyidikan oleh polri selaku penyidik. Namun apabila perkara anak yang berkonflik dengan hukum akan dilanjutkan pada tahap penuntutan, buat apa mekanisme diversi dengan pendekatan restoratif justice di upaya oleh penyidik yang hanya memakan waktu panjang, sangat kaku dan memakan biaya yang cukup besar.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekan pemulihan terhadap korban. Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dipertegas Pasal 29 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversifikasi dapat dilaksanakan pada anak yang mendapat ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun.

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam penerapan diversifikasi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversifikasi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini.

### **Perumusan Masalah**

Berikut ini merupakan permasalahan yang menjadi fokus penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Badung?
2. Bagaimana akibatnya jika penyidik gagal dalam menerapkan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012?
3. Apa faktor – faktor yang menjadi penyebab gagalnya penerapan diversifikasi di tingkat Penyidikan?

## **2. Metode penelitian**

Penelitian ini mengangkat “Penerapan Diversifikasi pada tahap Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Badung” yang merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai sifat-sifat individu, keadaan, maupun hubungan antara variabel penerapan diversifikasi dalam hubungannya dengan pelaku tindak pidana oleh anak dengan mengambil contoh kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Badung.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang mendalam dengan penyidik maupun pihak yang berkompeten untuk mendapatkan tanggapan dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, dalam artian data tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan.

Keseluruhan bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi , pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

## **3. Hasil dan pembahasan**

### **3.1 Peran Penyidik dalam pelaksanaan Diversifikasi di Kepolisian Resor Badung, Bali**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHP). Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak.

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 ( dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan (Tarigan, Idham, & Erniyanti, 2022). Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah Dalam Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Telah Berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Badung termasuk dalam peranan normatif dan faktual.

- a. Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyediakan penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

### **3.2 Penerapan Diversi sebagai bentuk Keadilan Restoratif pada tahapan Penyidikan Perkara Anak**

Diversi disebutkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7). Dalam praktik yang dilakukan pada tahap penyidikan, maka sejalan dengan apa yang dimanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.

Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversi yaitu diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal, dan diversi formal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap anak dapat dikatakan telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada penerapan diversi (Pebrianto, 2022).

Penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka yang berlaku adalah masih Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka upaya-upaya seperti diversi sudah beberapa kali dilakukan walaupun dalam pemakaian istilah yang berbeda (seperti perdamaian dan lain sebagainya), dan upaya-upaya tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari pihak-pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan itu dapat dilihat pelaksanaan diversi di Kepolisian tidak akan melakukan upaya-upaya perdamaian tersebut kalau sebelumnya tidak ada permintaan dari para pihak-pihak yang bersengketa namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Pihak yang berperkara (atau dengan kata lain

bukan berasal dari inisiatif pihak kepolisian) itupun dilakukan atas perkara-perkara tertentu saja (delik aduan), namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Setelah dilakukan perdamaianpun itu dilaporkan terlebih dahulu ke pimpinan. Kalau pimpinan menyetujuinya, barulah kasus tersebut di tutup, namun jika pimpinan tidak menyetujuinya, maka perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan (Dollar & Riza, 2022).

Kedua, pada saat UU SPPA sudah berlaku, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi, maka pihak kepolisian mengundang pihak- pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversi tersebut. Jika upaya diversi berhasil, maka pihak kepolisian meminta penetapan ke pengadilan (secara langsung) tanpa melalui kejaksaan. Penetapan tersebut untuk mengesahkan upaya diversi yang sudah dijalankan agar perkara tersebut bisa berhenti atau tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun ketika upaya tersebut tidak berhasil (gagal), maka pihak kepolisian sebagaimana umumnya yaitu perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan.

Menurut Idik (2020), diversi akan menjadi lebih bermanfaat jika dilakukan sejak tahapan penyidikan, hal ini dikarenakan:

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam subsistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk oleh kepolisian pada tingkat desa/kelurahan adalah Bhabinkamtibmas.
2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi ditingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. Banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program diversibagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Helps juveniles learn from their mistake through early intervention* (membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin);
2. *Repairs the harm caused to families, victims and the community* (memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat);
3. *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life* (kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari);
4. *Equips and encourages juveniles to make responsible decisions* (melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab);
5. *Creates mechanism to collect restitution for victims* (berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban);
6. *Holds youth accountable for their actions & provides learning opportunities regarding cause and effect* (memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut);
7. *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean* (memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan);
8. *Reduces burden on court system and jails* (mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara);
9. *Curbs juvenile crime* (pengendalian kejahatan anak/remaja).

Dari manfaat diversi yang telah disebutkan di atas, seharusnya pihak penyidikan dapat lebih mengupayakan diversi. Upaya diversi merupakan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahkan penyidik memiliki waktu lebih karena tidak harus melakukan peradilan secara formal yang telah diupayakan diversi dan tidak terjadi penumpukan perkara.

### **3.3 Akibat apabila diversi gagal dilaksanakan di tingkat penyidikan**

Proses diversi di kepolisian dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai (Silaban, Idham, & Erniyanti, 2022). Ada beberapa syarat penting dalam hal pelaksanaan diversi. Pasal 7 UU SPPA menyebutkan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) berlaku atas kesepakatan tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*)
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*)
3. Suatu hal tertentu (*certainly of terms*)
4. Sebab yang halal (*considerations*)

Kecuali mengenai unsur objek yang dapat diperjanjikan yang diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata (yang mana objek perjanjian harus hanya berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan), hal ini tidak berlaku bagi kesepakatan diversi karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 UU SPPA. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. pelayanan masyarakat.

Unsur kecakapan juga tidak mengacu pada Pasal 1330 KUH Perdata karena tujuan UU SPPA justru melindungi dan menjamin hak-hak si tersangka yaitu Anak itu sendiri, sebagaimana ditulis oleh Bambang Waluyo dalam bukunya Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, dalam kesepakatan diversi, si Anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang Anak. Dalam hal ini, hubungan UU SPPA dan KUH Perdata berlaku adegium “*Lex specialis derogat legi generalis*” atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum.

Untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, Kesepakatan Diversi tidak harus

mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Pasal 13 UU SPPA mengatur proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

1. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Jadi, layaknya perjanjian biasa, kesepakatan diversi bisa dituntut pembatalan atau batal demi hukum jika kesepakatan tersebut melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk jika hanya melanggar unsur sepakat (misalnya jika korban tidak menyetujui hasil kesepakatan diversi). Akibat batalnya kesepakatan tersebut, perkara pidana Anak tersebut akan dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana Anak dan berkas dilanjutkan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan UU SPPA.

### **3.4 Faktor – faktor yang menjadi Penyebab Gagalnya Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan**

Dalam menganalisis masalah pelaksanaan diversi, persoalannya tidak terlepas dari adanya tiga komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi. Sistem hukum (*legal system*) dalam pandangan Friedman (1997), terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem.

Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum (Friedman, 1977). Dalam perkembangannya, Friedmann menambahkan pula komponen yang keempat yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum. Lili Rasjidi dan Arief Sidharta juga mengemukakan bahwa Faktor - faktor yang turut mendukung pelaksanaan berlakunya hukum tersebut.

1. Peraturan atau kaidah hukum, artinya bahwa peraturan atau kaidah hukum itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Keadaan demikian ini dibutuhkan untuk menjamin supaya tidak terjadi kesimpangsiuran atau adanya tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur kehidupan-kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan.
2. Penegak hukum atau lembaga penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan. Kualitas petugas hukum dalam melaksanakan hukum sangat berpengaruh dalam berlakunya hukum. Sebab dapat saja timbul masalah apabila kualitas dan mental petugas kurang baik walaupun peraturannya telah dibuat sebaik mungkin.
3. Fasilitas, pelaksanaan hukum dalam masyarakat juga harus didukung adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang ditetapkan supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Fasilitas ini terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk pencapaian tujuan.
4. Warga masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pada faktor inilah masalah yang dihadapi menyangkut persoalan derajat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Terkadang dijumpai peraturan yang dihasilkan baik, petugas pelaksanaannya cukup berwibawa, fasilitas pendukungnya tersedia, tetapi tetap masih ada saja warga masyarakat yang tidak mematuhi.

Dalam kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat ini, tidak bisa ditinggalkan faktor kepatuhan warga masyarakat yang terkenal peraturan itu terhadap hukum yang berlaku. Menurut Friedman (1997), komponen kultur memegang peranan strategis dalam menegakan hukum. Bisa terjadi tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*publik participation*) yang sangat tinggi pula. Misalnya saja tingkat pelaporan atau pengaduan oleh masyarakat sangat tinggi. Selain itu juga karena

faktor kesediaan masyarakat bekerja bersama aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan. Dalam hal-hal tertentu bahkan karena tingginya partisipasi masyarakat dan keinginannya untuk hidup dalam suasana kedamaian banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam penyelesaian kasus banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikannya tanpa diajukan ke prosedur formal. Hal ini merupakan indikasi atau pertanda bahwa yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya adalah nilai-nilai ketentraman dan kedamaian. Dalam kasus-kasus tertentu menurut persepsi masyarakat jalur penyelesaian melalui hukum formal justru dipandang tidak menyelesaikan masalah, bahkan seringkali memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.

Demikian halnya dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui diversifikasi yaitu pengalihan suatu kasus dari prosedur formal dalam peradilan pidana menjadi penyelesaian melalui prosedur mediasi yang melibatkan berbagai pihak, maka bekerjanya tiga komponen dalam sistem hukum tersebut juga akan sangat berpengaruh pada upaya penyelesaian tindak pidana anak.

Dilihat dari perspektif substansi hukum, materi yang ada sudah sangat memadai. Dapat disebutkan di sini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak di lingkungan Polri yaitu Peraturan Kapolri 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi dan korban Tindak Pidana. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim Polri, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

Jadi dilihat secara substansi hukum, maka dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari aspek struktur hukum, maka terlihat bahwa kelembagaan yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana anak sudah relatif lengkap. Kelembagaan hukum mulai dari tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) dan pengadilan serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS), masing-masing lembaga tersebut telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, sumber daya manusia, hirarki kewenangan dan lain-lain yang sudah tertata sedemikian rupa sehingga menampilkan kelembagaan yang relatif memadai sebagai institusi penegakan hukum.

Dari aspek struktur, efektifitas kinerja penegakan hukum lebih banyak ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ini menjadi sangat penting karena melalui kepemimpinan yang kuat maka akan terbangun kinerja penegakan hukum yang efektif. Berikutnya adalah aspek kultural yaitu nilai-nilai, persepsi, keyakinan yang dihayati baik oleh aparat penegak hukum dan *stake holders* lain termasuk masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum.

Sekalipun Penyidik Polri telah mengupayakan diversifikasi yang terhadap anak, upaya diversifikasi terhadap anak berhadapan dengan hukum tetap tidak dapat mencapai keberhasilan. Ketidakterhasilan disini diartikan sebagai tidak terwujudnya tujuan daripada diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir ke-7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), melainkan akibat kegagalan tersebut, proses penyelesaian perkara terhadap anak harus dilanjutkan dalam proses penyidikan berkas perkara yang ke penuntut umum.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversi, menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu dengan cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Diversi harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi. Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Badung termasuk dalam peranan normatif dan faktual.
  - a. Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - b. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyediakan penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak
2. Kegagalan pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan lebih disebabkan pada faktor kebudayaan masyarakat itu sendiri dan faktor penegak hukumnya. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi dimana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Ketika upaya diversi gagal dilakukan, maka penyidik melanjutkan penyidikan dan mengirimkan berkas perkara ke tahap penuntutan, kemudian pada tahap penuntutan juga akan dilakukan upaya diversi oleh penuntut umum.
3. Faktor-faktor yang menghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Badung terdiri dari:
  - a. Faktor perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan diversi oleh korban atau keluarga korban.
  - b. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana.
  - c. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya sarana penyidikan anak.
  - d. Faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum;
  - e. Faktor kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta kluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian.
  - f. Faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum.

### 4.2 Saran

Berikut ini adalah merupakan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan penyidik/aparat penegak hukum yang cukup memadai akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pemberdayaan sumber daya manusia di kepolisian dan pelatihan – pelatihan peningkatan kemampuan sebagai fasilitator dalam upaya pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan, sehingga tujuan dari diversi dapat tercapai.
2. Agar tercapainya tujuan dari pelaksanaan diversi, maka aparat penegak hukum khususnya Polri dan pemerintah perlu memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai manfaat dari penerapan diversi sebagai keadilan restoratif yang sama – sama mengedepankan kepentingan baik itu pihak korban maupun pelaku yang merupakan anak dibawah umur yang masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki masa depannya.

3. Kepada seluruh pihak yang terkait secara bersama-sama meningkatkan perannya untuk mencapai tujuan Diversi untuk membangun opini pada hukum agar dihindarkan dari pembedaan dan memberi edukasi terhadap masyarakat terkait diversi dan tujuannya.

### Referensi

- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93-98.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Friedman, L. M. (1977). *Law and society: An introduction*: Prentice Hall.
- Idik, Komang Juniawan. (2020). Wawancara di Satreskrim Polres Badung pada tanggal 20 Mei 2020
- Noval, M., Nofrial, R., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-37.
- Pebrianto, R. (2022). Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 87-94.
- Silaban, M. B. S., Idham, I., & Erniyanti, E. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 71-77.
- Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 43-51.